



**P E N E T A P A N**

Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **ABDULLAH HUSENG Bin HUSENG**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Rt.010/Rw.004, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, sebagai : **"Pemohon I"**;
2. **MURNI ALENG Binti ALENG**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Rt.010/Rw.004, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, sebagai : **"Pemohon II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP pada tanggal 18 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tahun 1992 di Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batutua I, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, dihadapan Imam Masjid, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua dari Pemohon II yang diwakilkan kepada imam masjid yaitu bapak DAENG MAMALAH (Alm) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak MATA KAMAR dan Bapak LALANG (alm) dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
  4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
  6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai anak 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
    - 6.1 SYAMSUL ALAM, laki-laki, lahir tahun 1995;
    - 6.2 LESTARI ALAM, perempuan, lahir tahun 1998;
    - 6.3 USMAN ALAM, laki-laki, lahir tahun 2000;
    - 6.4 IKMAL ALAM, laki-laki, lahir tahun 2004;
    - 6.5 INDRA ALAM, laki-laki, lahir tahun 2007;
    - 6.6 JAWITA ALAM, perempuan, lahir tahun 2010;
  7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;

Halaman 2 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan, sah, perkawinan antara Pemohon I (ABDULLAH HUSENG Bin HUSENG) dengan Pemohon II (MURNI ALENG Binti ALENG) yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Batutua I, Kelurahan Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/1024a/HK.05/IX/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Halaman 3 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut terdapat penambahan dan perubahan isi permohonan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan seorang saksi sebagai berikut :

1. **Abdullah Thalib bin Leing Bai Thalib**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Ba'a, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengaku sebagai kerabat dekat para Pemohon, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena selain kerabat dekat, saksi juga berasal dari daerah yang sama yaitu Kabupaten Alor;
- Bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa meskipun hubungan kekerabatan kami dekat, namun saksi baru kenal dengan para Pemohon sejak tahun 2015 ketika para Pemohon baru tinggal lagi di Rote;
- Bahwa saksi tinggal di Rote sejak tahun 2002;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon telah menikah dari cerita keluarga yang berada di Alor, tempat dimana para Pemohon tinggal sebelumnya;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari keluarga dan tetangga di Alor, para Pemohon melangsungkan pernikahannya di Alor;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang kemudian diwakilkan kepada imam masjid setempat;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab atau susuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka, Pemohon I berasal suku Bugis sementara Pemohon II berasal dari suku Bajo;
- Bahwa hingga saat ini hubungan pernikahan para Pemohon aman-aman saja, tidak pernah ada orang datang mengusik ketenangan rumah tangga mereka;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya kabar perceraian para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon I tidak mampu menghadirkan saksi lagi, maka atas perintah Ketua Majelis (Vide : Putusan Sela Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP tertanggal 10 November 2016), Pemohon I telah mengucapkan sumpah supletoir sebagai berikut : ““Wallahi, demi Allah, Kami Bersumpah bahwa apa yang kami uraikan dalam permohonan kami berikut perubahan dan penjelasan saya yang telah kami sampaikan di muka sidang adalah benar”;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kupang hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang keberatan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tahun 1992 di Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama ALENG yang diwakilkan kepada Imam Masjid bapak DAENG MAMALAH, dengan mahar

Halaman 6 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak MATA KAMAR dan Bapak LALANG (alm) dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tahun 1992 di Alor?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi bernama **Abdullah Thalib bin Leing Bai Thalib** mengaku sebagai kerabat dekat. Saksi tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil permohonan para Pemohon berupa pengetahuan mengenai suatu kondisi dimana selama ini para Pemohon telah hidup berumah tangga dengan tenang dan damai tanpa ada satu pihak pun yang merasa keberatan dengan keadaan ini. Keterangan saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun bukti berupa 1 orang saksi yang diajukan para Pemohon di muka persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun 1 orang saksi yang dihadirkan sebagai alat bukti hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan karena menurut kaedah hukum disebutkan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga Majelis Hakim membutuhkan bukti lain yang dapat memberikan kekuatan pembuktian bebas dan mengikat;

Halaman 7 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memberikan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, para atas perintah Ketua Majelis (vide : Putusan Sela Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP tertanggal 10 November 2016) telah mengucapkan sumpah penambah/pelengkap (supletoir) di muka persidangan, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak dapat lagi membebani para Pemohon untuk menghadirkan alat bukti lain (vide : Pasal 182 RBg), sehingga alat bukti yang dikemukakan oleh para Pemohon telah mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tempat tinggal para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1992 di Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan sesuai syariat Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki halangan menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya, dan hingga kini Pemohon I hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang lahir dari pernikahan yang sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan hingga saat ini mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mencatatkan pernikahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 8 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama berkaitan dengan syarat sah dan rukun pernikahan telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab l'anah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi :

وفي الدعو بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

*Artinya : "dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (l'anah at-Thalibin IV : 254)*

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses ijab qabul diwakilkan kepada orang lain, namun sejatinya yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II merupakan wali nasab yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap yang demikian itu dapat dibenarkan oleh kaedah hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fiqhiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

*Artinya : "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas juga berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian

Halaman 9 dari 13 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dengan mempertimbangkan dimana para Pemohon bertempat tinggal saat ini, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, meskipun dalam posita dan petitum permohonannya para Pemohon meminta agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, namun oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/1024a/HK.05/IX/2016 Tanggal 17 Oktober 2016), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2016;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**ABDULLAH HUSENG Bin HUSENG**) dengan Pemohon II (**MURNI ALENG Binti ALENG**) yang dilangsungkan pada tahun 1992 di Kabir, Kabupaten Alor;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Negara

Halaman 10 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.H.I., M.H.** Sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **MOH. RIVAI, S.H.I., M.H.** dan **MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **Drs. ZUBAIR, M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**MOH. RIVAI, S.H.I., M.H.**

**ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.H.I., M.H.**

TTD

**MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H.I., M.H.**

Panitera,

TTD

**Drs. ZUBAIR, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses            | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 70.000,- |
| 3. Biaya Meterai           | : Rp. 6.000,-  |

---

Jumlah	Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam
ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Kupang, 10 November 2016

PANITERA

Drs. ZUBAIR, MH

Halaman 12 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat di sini: penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum  
tetap sejak tanggal 25 Nopember 2016;

PANITERA

Drs. ZUBAIR, MH

Halaman 13 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.KP